

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dalam penerapan dan penegakan hukumnya dikenal dengan asas *due process of law* yang diartikan bahwa dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*) yang dalam menangani tindak pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri diatas hukum (*no one is above the law*) dan harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip perlakuan dengan cara yang jujur (*fair manner*).¹

Pada dasarnya penerapan dan penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.² Dilihat pada saat ini sangat banyak terjadi kejahatan pidana dalam lingkungan sekitar baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Sehingga dikira sangat penting dengan adanya aparat penegak hukum dalam menangani dan mencegah terjadinya kejahatan agar terjamin penegakan dan pelaksanaannya yang harus memedomani dan mengakui (*recognized*), menghormati (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*). Dan aparat penegak hukum yang mempunyai upaya penting dalam melaksanakan penerapan dan

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal. 95.

²Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hal. 15.

penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :” Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk mampu membantu menyelesaikan terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas utama Kepolisian sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

³*Ibid.*

negeri ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menanggal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dan dengan tercapainya keamanan dan ketentraman di masyarakat maka, akan terciptanya penegakan hukum disekitarnya serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud diatas, pada pasal 14 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian juga bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁴ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Kep 618/VII/2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum maka Kepolisian diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 15 dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Menerima pengaduan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan substansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sehingga masyarakat sangat berharap agar kepolisian dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dengan baik melihat sangat banyaknya kejahatan pidana

dan pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat dan sekitarnya yang kenyataannya telah membuktikan ada kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas namun hanya dapat dikurangi dan dicegah.

Kejahatan masa kini tidak mengenal siapa dan usia, bahkan anak-anak sekalipun banyak pelaku penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika yang seharusnya merupakan generasi harapan bangsa dan negara dan khususnya harapan kedua orang tuanya.⁵ Jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, seks diluar nikah, penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika meskipun narkotika ini berbahaya terhadap manusia namun pada dasarnya bermanfaat bagi manusia apabila tidak melebihi dosis yang disarankan karena narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

Apabila cara pemakaiannya yang berlebihan maka narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan akan mengganggu suatu bangsa kita yaitu bangsa Indonesia, karena akan selalu ketergantungan atau kecanduan narkotika dan bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena sangat penting peran semua pihak dalam

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014. hal. 123.

⁶Lihat dasar menimbang butir 'C' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika:" bahwa Narkotika disisi lain merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

mencegah dan menangani kejahatan pidana demi keselamatan generasi penerus bangsa dan negara yang kita.

Khusus dalam peredaran narkotika berdasarkan Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikatakan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan melalui pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, sekarang ini kejahatan pengedaran narkotika sudah terjadi dimana-mana yang tidak mengenal berapa usianya sehingga merusak pola pikir manusia untuk mendapatkan uang dengan cara yang dipikirkan sangat lebih mudah dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Ketika melihat sanksi yang diberikan kepada pengedar narkotika baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya tidak setimpal dengan akibat perbuatannya yang telah merusak generasi penerus bangsa baik anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu, para pengedar narkotika banyak terjadi di Indonesia mengingat tingkat kemiskinan di Indonesia selalu meningkat sehingga masyarakat masih tetap melakukan peredaran narkotika dan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai peran yang dilakukan dalam rangka pencegahan peredaran narkotikadan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh KepolisianResort Dairi. Untuk itu penulis membuat penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KANTOR KEPOLISIAN RESORT DAIRI)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam rangka mencegah Peredaran Narkotika (studi di Kepolisian Resort Dairi) ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian dalam rangka upaya melakukan pencegahan Peredaran Narkotika (studi di Kepolisian Resort Dairi) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam rangka mencegah Peredaran Narkotika (studi di Kepolisian Resort Dairi).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam rangka upaya melakukan pencegahan Peredaran Narkotika (studi di Kepolisian Resort Dairi).

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai upaya pencegahan Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Aparat Penegak Hukum khususnya adalah Kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan Peredaran Narkotika yang terjadi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan khususnya dalam hal upaya kepolisian dalam rangka pencegahan Peredaran Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Van Vollen Hoven bahwa polisi merupakan bagian pemerintahan yang bukan eksekutif, dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantaraan Hakim.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kepolisian adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dengan dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁷Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 210.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Polisi secara substantif hanya mengurus masalah keamanan saja dengan tugas penolakan bahaya (*gefahren abwehr*), sebagaimana tercantum dalam perumusan Pasal 10 *Institutiones Yuris Public Germaniciarti* tentang Polisi, dinyatakan bahwa : Tugas Polisi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan ketenteraman umum, keamanan umum, ketertiban umum, dan untuk menolak bahaya yang mengancam umum atau perorangan.⁸

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁸Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015, hal. 123.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu undang-undang yang disebut diatas beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang tugas Kepolisian antara lain menyatakan

:⁹

- a. Mr. J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya;
- b. Mr. J. Kist menyatakan tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan
- c. Mr. Dr. B. Gewin menyatakan tugas polisi yang lebih luas, yaitu bagian daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

⁹*Ibid*, hal.125.

Berdasarkan tugas Kepolisian diatas, Kepolisian juga mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberiikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang dapat dicapai dengan melalui tugas preventif dan tugas represif. Dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan dalam tugas bidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.¹⁰

¹⁰Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2013, hal. 5.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :¹¹

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :¹²

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa Pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran Pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.

¹¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hal. 4.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 67.

Beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian

Tindak Pidana antara lain menyatakan :

1. Menurut Pompe menyatakan bahwa “*strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib dan terjaminnya kepentingan umum.”¹³
2. Menurut Moelyatno menyatakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴
3. Menurut Simons menyatakan bahwa delik adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”¹⁵
4. Menurut J.E Jonkers merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.”¹⁶
5. Menurut R. Tresna menyatakan bahwa “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan

¹³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 182.

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 97.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 8.

¹⁶Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUH Pidana dan Perkembangannya di dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, hal.93.

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁷

KUHP tidak memberikan pengertian Tindak Pidana, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengertian Tindak Pidana adalah “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Berdasarkan uraian tindak pidana diatas maka unsur-unsur Tindak Pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat sarjana diantaranya adalah :

1. Menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁸
 - a. Adanya perbuatan (manusia);
 - b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP;
 - c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiel, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif).
2. Menurut Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁹
 - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
 - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif;
 - e. Unsur melaan hukum yang subyektif.
3. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁰

¹⁷Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal. 72.

¹⁸Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.* hal. 15

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 52.

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).
4. Menurut J.E Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah :²¹
- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
5. Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana adalah :²²
- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.

2. Pengertian Narkotika Dan Jenis-Jenis Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :²³

²⁰Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.* hal. 11.

²¹Anastasia Reni Widyastuti, *Op.Cit.* hal. 97.

²²Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal 80.

²³Taufik Makaro,dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal.17.

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang;
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex);
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Dengan pengertian lain bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Beberapa sarjana juga telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian Narkotika antara lain menyatakan :

1. Sudarto menyatakan bahwa : “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”²⁴
2. Smith Kline dan Frech Clinical Staff menyatakan bahwa : “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

²⁴Taufik Makaro,dkk, *Op.Cit.* hal. 17.

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.²⁵

3. WHO menyatakan bahwa : “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air atau oksigen).”²⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Narkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Berdasarkan uraian pengertian Narkotika diatas maka jenis-jenis Narkotika tergolong menjadi 3 golongan diantaranya adalah :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁷

Contohnya :

- a. Ganja

²⁵*Ibid*, hal. 18.

²⁶Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropikadan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta Nuha Medika, 2017, hal. 2.

²⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, hal. 160.

Nama lain untuk ganja yaitu *Canabis Sativa*, *Marihuana* atau *Mariyuana* di Amerika Utara dan Selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Ganja termasuk tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Ganja biasanya tanaman yang sudah dikeringkan, diranjang, dan kemudian dirokok seperti tembakau. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (*THC*, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).²⁸

Efek akibat mengonsumsi ganja dapat menimbulkan :²⁹

1. Denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun, mata merah
2. Nafsu makan bertambah
3. Santai, tenang dan melayang-layang
4. Fikiran selalu rindu pada ganja
5. Daya tahan menghadapi problema jadi lemah
6. Malas, apatis
7. Tidak peduli dan kehilangan semangat untuk belajar maupun bekerja
8. Persepsi waktu dan pertimbangan intelektual maupun moral terganggu

b. Heroin atau Putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin (karena itu namanya adalah *diasetilmorfin*) dan disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

Efek negatif yang ditimbulkan dari pemakaian Heroin adalah :³⁰

²⁸Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga dari Bahaya Narkoba*, Bandung, Citapustaka Media, hal. 5.

²⁹Zulkarnain, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Bandung, Citapustaka Media, 2014, hal. 2.

³⁰Zulkarnain Nasution, dkk., *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Medan, PIMANSU, 2004, hal.16.

1. Rasa sakit seluruh badan
2. Badan gemetaran
3. Jantung berdebar-debar
4. Susah tidur nafsu makan berkurang
5. Mata berair dan hidungnya selalu ingusan
6. Susah tidur

c. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan stimulan. Pemakaiannya dilakukan dengan cara menhirup melalui hidung dengan menggunakan alat penyedot (sedotan) atau dapat juga dibakar bersama-sama dengan tembakau (rokok), ditelan bersama minuman, atau disuntikan pada pembuluh darah. Efek yang ditimbulkan pemakaian Kokain antara lain :³¹

1. Tidak bergairah bekerja
2. Tidak bisa tidur
3. Halusinasi
4. Tidak nafsu makan
5. Berbuat dan berfikir tanpa tujuan
6. Merasa gelisah dan cemas berlebihan

d. Opium

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *analgesic* atau penghilang rasa sakit. Opium berbentuk bubuk yang diperoleh dari getah tanaman *Poppy (papaver somniferum)*. Pemakaian Opium dengan cara dihisap.

³¹Zulkarnain Nasution, dkk, *Op.Cit.* hal 15.

Efek negatif yang ditimbulkan dari pemakaian Opium adalah :³²

1. Menimbulkan rasa kesibukan
2. Menimbulkan semangat
3. Merasa waktu berjalan lambat
4. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk
5. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
6. Timbul masalah kulit dis ekitar mulut dan hidung.

e. Shabu

Shabu merupakan kelompok Narkotika yang merupakan *stimulans* system saraf. Dengan nama kimia disebut *methamphetamine hydrochloride*. Shabu umumnya berbentuk kristal berwarna putih seperti gula pasir atau vetsin (bumbu penyedap makanan. Pemakaian Shabu dengan cara membakar diatas aluminium foil atau pipa kaca capiler/ pipet sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkan dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air. Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut.

Efek negatif yang ditimbulkan dari pemakaian Shabu adalah :³³

1. Menimbulkan rasa takut yang berlebihan
2. Mudah tersinggung
2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II berkhasiat untuk pengobatan, tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan tersebut. Narkotika golongan II ini juga digunakan

³²Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.Cit*.hal. 12.

³³<https://www.suarakalimantan.com>.diakses tanggal 1 Juni 2018 jam 21: 06 WIB.

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁴

Contohnya :

a. Morfin

Kata “morfin” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah *alkaloid analgesik* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf untuk menghilangkan sakit. Cara pemakaiannya disuntikkan secara *Intra Cutan* (di bawah kulit), *Intra Muscular* (ke dalam otot) atau *secara Intra Vena* (ke dalam pembuluh darah).

Efek pemakaian Morfina adalah :³⁵

1. Menimbulkan euforia
2. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi)
3. Kebingungan (konfusi)
4. Berkeringat
5. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar
6. Gelisah dan perubahan suasana hati
7. Mulut kering dan warna muka berubah

b. Petidin

Petidin (*pethidine*) atau *meperidin hidroklorida* adalah anti nyeri yang termasuk dalam golongan narkotika. Obat ini biasanya diaplikasikan untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat terutama pada saat selesai operasi atau pada saat proses kelahiran. Petidin merupakan substansi kristal putih

³⁴Darmono, *Toksikologi Narkoba Dan Alkohol*, Jakarta, UI-Press, 2006, hal.23.

³⁵Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.Cit.* hal. 13.

yang mencair pada suhu 186-189 derajat celcius dan bersifat laut dalam air. Efek negatif pemakaian petidin ini adalah menimbulkan efek pada susunan saraf pusat dan otot polos dan dapat mengurangi spasme otot polos, konstipasi dan menekan refleks batuk.³⁶

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, dan banyak digunakan untuk terapi, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Obat ini hanya berpotensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.³⁷

Contohnya : Kodein Obat ini banyak dipakai dokter untuk menghilangkan rasa, tetapi karena efek adiksinya peredaran obat ini diawasi lembaga pengawasan peredaran narkotika nasional dan internasional. Kodein tersedia dalam bentuk tablet, sirup, serbuk dan larutan injeksi. Sama halnya dengan yang lain efek negatif dari kodein ini adalah menimbulkan ketergantungan apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan anjuran dokter.³⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

³⁶<https://www.alomedika.com> diakses tanggal 1 Juni 2018 jam 21: 06 WIB.

³⁷Darmono, *Op.Cit.* hal. 23.

³⁸<https://www.dokterbabe.com> diakses tanggal 1 Juni 2018 jam 20: 50 WIB

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.³⁹

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Jadi Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Dari pengertian tindak pidana yang diterangkan diatas, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan dari setiap pasal pemberantasan peredaran

³⁹Taufik Makaro, dkk., *Op.Cit* hal. 35.

narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan.

Penegak hukum khususnya para Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Sehingga sangat perlu diketahui unsur-unsur dari pasal ke pasal seperti dibawah ini :

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 111 adalah :⁴⁰

- a. Setiap orang

⁴⁰Ar. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 226.

- b. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- c. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahunan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 112 adalah :⁴¹

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- c. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

⁴¹*Ibid*, hal. 244.

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 113 adalah :⁴²

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- c. Narkotika Golongan I

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 114 adalah :⁴³

- a. Setiap orang

⁴²*Ibid*, hal. 247.

⁴³*Ibid*.

- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- c. Narkotika Golongan I

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun an paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 115 adalah :⁴⁴

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
- c. Narkotika Golongan I

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana

⁴⁴*Ibid*, hal. 260.

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 116 adalah :⁴⁵

- a. Setiap Orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 117 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111 hanya saja pada Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II.⁴⁶

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

- Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁷

Unsur-unsur Pasal 118 sama halnya dengan ketentuan Pasal 113 hanya saja pada Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II.⁴⁸

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnyamelebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidanapenjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 119 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114 hanya saja pada Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II.⁴⁹

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransio Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

⁴⁷*Ibid*, hal.276.

⁴⁸*Ibid*.

⁴⁹*Ibid*, hal. 279.

- tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 120 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115 hanya saja pada Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II.⁵⁰

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 121 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116 hanya saja pada Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II.⁵¹

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁵⁰*Ibid*, hal. 280.

⁵¹*Ibid*.

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 122 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111 dan 112

hanya saja pada Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III.⁵²

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 123 sama halnya dengan ketentuan Pasal 113 hanya saja pada Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III.

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

⁵²*Ibid*, hal. 282.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 124 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114 hanya saja pada Pasal 124 untuk Narkotika Golongan III.⁵³

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur Pasal 125 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115 hanya saja pada Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III.⁵⁴

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁵³*Ibid*, hal. 285.

⁵⁴*Ibid*, hal.287.

Unsur-unsur Pasal 126 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116 hanya saja pada Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.⁵⁵

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan uraian unsur-unsut tindak pidana narkotika diatas, maka jenis-jenis tindak pidana Narkotika diantaranya adalah :⁵⁶

1. Penyalahgunaan Narkotika/melebihi dosis, hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah :
 - a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko;
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
 - c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
 - e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
 - f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan peraaan bosan karena tidak ada kegiatan;
 - g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah;
 - h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

2. Pengedaran Narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika baik nasional maupun internasional. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA NARKOTIKA

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Taufik Makaro, dkk Op. Cit, hal. 45.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Narkotika dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :⁵⁷

- a. Perasaan Egois
Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- b. Kehendak Ingin Bebas
Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang dalam sedang himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika. Dapat juga ingin menciptakan pengalaman baru yang sensasional agar menarik perhatian orang tuanya bahwa ia sedang mengalami keruwetan hidup, menunjukkan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu, mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dang pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika.
- c. Kegoncangan Jiwa
Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasi. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
- d. Rasa Keingintahuan
Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika ini juga

⁵⁷Taufik Makaro, *dkk, Op. Cit*, hal. 54.

dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah :⁵⁸

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kurangnya Pengawasan Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika Dalam hal kurangnya kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana Narkotika.

d. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

⁵⁸*Ibid.*

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara. Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan Narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bai pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

D. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara didunia khususnya di negara Indonesia.

Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu :⁵⁹

- a. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma

⁵⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 127.

hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.

b. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan :

1. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
3. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia;
4. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

c. Represif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

d. Treatment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

yang ditangani oleh Kepolisian Resort Dairi. Dan juga melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara tindak pidana narkotika. Dan pada akhirnya penulis akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan penulis.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian Yuridis empiris maka bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara , jajak pendapat dari individu

maupun kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.

- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan secara umum.
- c. Data Tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

D. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan Penulis adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis secara kualitatif kemudian diajukan secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.133.

